



**8 JUNI 2016**

## **Jaksa “Diamkan” Kasus 38 M**



Pengusutan dugaan bermasalahnya proyek terminal Transit di desa Passo Kecamatan Baguala semakin tidak jelas. Jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon makin menutup rapat kasus tersebut. Sudah beberapa kali coba dikonfirmasi tentang perkembangan pengusutan, namun jaksa memilih tutup mulut.

Proyek Transit Passo hingga kemarin, tidak kunjung selesai. Padahal, anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp38 miliar. Semua sudah habis digunakan, tapi hingga saat ini

terminal itu belum kunjung rampung.

Awalnya, jaksa telah menunjukkan sikap terbuka dalam menyampaikan informasi tentang semangat mereka mengusut masalah ini. Langkah pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) pun telah dilakukan.

Namun, belakangan ketika dikonfirmasi, jaksa selalu kompak, tidak memberikan penjelasan. Sikap seperti itu kembali ditunjukkan sejumlah anak buah Rober Illat di Kejari Ambon, ketika ingin dikonfirmasi, kemarin.

Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku, Faisal Yahya Marasabessy yang dimintai komentarnya tentang kinerja jaksa dalam mengusut masalah tersebut, berpendapat, jaksa selama ini terkesan memberikan harapan kepada publik tetapi sulit mewujudkannya. Ini bisa terlihat dari sikap tertutup mereka.

“Kalau tidak memberikan penjelasan, harusnya disertai alasan, supaya publik juga tahu. Kalau tidak, pasti publik juga bertanya. Kok awalnya selalu terbuka, tapi saat-saat ini tertutup. Ada apa. Jangan sampai ada yang tidak beres. Kan begitu,” tandasnya, Selasa (7/6).

Apalagi, mengingat anggaran puluhan miliar rupiah pada beberapa tahun anggaran telah dihabiskan untuk proyek itu. Dimana, tahun 2007, pemerintah Kota Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar lebih untuk pembangunan tahap awal yakni pembebasan lahan, pengusutan dan pembersihan lokasi.

Kemudian, tahun 2008, pemerintah Kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembangunan tahap ke II yakni penimbunan, pekerjaan dasar dan penimbunan serta pengecoran tiang pancang. Dan di tahun 2009, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp14 miliar pekerjaan tahap III yakni pengecoran lantai dan sebagian dinding beton gedung Terminal. Pekerjaan ditangani PT Reminal Utama Sakti.

Tahun 2010, rencana pembangunan tahap empat dengan anggaran Rp21 miliar untuk penyelesaian gedung A, batal terwujud karena pemerintah Kota mengalami defisit anggaran. Sehingga, pekerjaan pun terhenti sampai tahun 2014, pemerintah Kota mengusulkan kepada pemerintah pusat agar ada kucuran anggaran dari sana. Namun, permintaan itu tidak diamini pempus.

Pemerintah Kota terpaksa kembali mengalokasikan anggaran dari APBD Kota Ambon tahun 2014 sebesar Rp1.5 miliar untuk pembangunan Tower Terminal.



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : AMBON EKSPRES**

Pemerintah pusat baru mengabulkan permintaan anggaran untuk kelanjutan pembangunan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 miliar lebih pada tahun 2015, guna merampungkan beberapa bagian gedung di dalam terminal, diantaranya ruang tunggu, kantin, ruang monitoring, dan ruang loket. Pihak PT. Reminal Utama Sakti kembali diberikan kepercayaan untuk menangani pekerjaan ini dengan masa kontrak sampai Desember 2015. Lalu, pemerintah provinsi Maluku turut mengalokasikan anggaran Rp2 miliar lebih untuk membangun pagar setinggi 2.5 meter, mengelilingi terminal. Pekerjaan ditangani PT. Polaris Jaya Sakti.

“Uang sedikit saja kalau digunakan lalu tidak bermanfaat, sudah bisa disebut kerugian negara, apalagi jumlah yang besar itu. Ini masalah serius. Kita mendorong Jaksa untuk terus mengusut hingga tuntas,” ujar Marasabessy.

Pegiat anti korupsi lainnya, Jalil Rumfot menyayangkan sikap jaksa tersebut. Publik sedang menanti kerja jaksa dalam mengusut penggunaan anggaran mega proyek Terminal Transit di Passo tersebut.

“Bukan malah tertutup terus. Memang ada hal-hal yang harus dirahasiakan dalam pengusutan suatu kasus. Tapi, setidaknya, jaksa memberikan penjelasan umum tentang proses yang dilakukan,” tandasnya, kemarin.

Koordinator INDEI Wahada Mony mendesak jaksa memeriksa semua pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam proyek tersebut. Tidak bisa ditutupi, apalagi dihentikan. Proses pengusutan harus dilakukan hingga tuntas dan secara terbuka kepada publik.



8 JUNI 2016

## Biaya Pendaftaran, Dicap Suap



Partai Politik atau gabungan Partai Politik, diingatkan untuk tidak memungut uang pendaftaran kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bila ini masih tetap dilakukan, Akan dikenai sanksi hukuman pidana tiga tahun penjara atau paling lama enam tahun penjara.

Ini ditegaskan, anggota KPUD Maluku Rifan Kubangun ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres

kemarin, terkait Revisi Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada. Kata dia, selain hukuman badan, denda juga akan dikenakan paling sedikit 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.400.000.000 (satu miliar rupiah empat ratus juta rupiah).

Menurut dia, uang pendaftaran yang diberi oleh paslon dan diterima parpol, termasuk dalam kategori imbalan sebagaimana diatur dalam pasal UU Pilkada. Namun, penindakan terhadap larangan itu, menjadi kewenangan Bawaslu.

Selain itu, perubahan penting perlu diketahui adalah soal pengajuan perselisihan hasil Pilkada ke MK. Dalam UU lama disebutkan, bahwa kabupaten dengan jumlah 250 ribu jiwa, pengajuan perselisihan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen.

“Namun, dalam revisi UU baru ini dijelaskan, pengajuan perselisihan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari total suara sah hasil penetapan terakhir KPU,”paparnya.

Selain itu, Ketua KPUD Maluku, Musa Latua Toekan, mengatakan terdapat sejumlah poin perubahan yang substansial dari revisi UU nomor 8/2015. Diantaranya, soal jadwal pelaksanaan pilkada serentak, dimana pemungutan suara lanjutan hasil Pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2020.

Sementara pilkada hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022. Hasil Pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023. Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Sebelumnya, sesuai UU nomor 8/2015, jadwal pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional disepakati pada tahun 2027. Dengan adanya perubahan tahun, maka terdapat sejumlah penyesuaian pengangkatan pejabat kepala daerah. Namun, tidak mempengaruhi waktu pilkada di sejumlah daerah di Maluku dan pemilihan gubernur.

“Kalau dalam UU nomor 8 kan disebutkan pilkada serentak secara nasional 2027. Tapi dalam perubahan UU itu, Pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada 2024. Tidak berdampak terhadap pilkada di Maluku,”kata Musa kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Selasa (7/6).



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : AMBON EKSPRES**

Berikutnya, adalah sanksi politik uang. Pemerintah dan komisi II DPR RI sepakat jika ada upaya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih dan terpenuhi unsur-unsur memberikan uang atau materi lainnya maka akan dikenai pidana penjara dan atau pidana denda. Sementara, jika calon yang melakukan tindak pidana tersebut, akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

Dalam konteks ini, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus terkait tindak pidana menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara atau pemilih. Upaya hukum ini dimulai dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu pusat hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA).

“Selama ini kan tidak ada sanksi pidananya. Hanya dilakukan PSU karena dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Tapi ini ada sanksi pidananya,” ujar dia.

Perubahan lainnya, adalah soal verifikasi dukungan pasangan calon perorangan atau independen. Jika dalam UU Pilkada yang lama, verifikasi hanya dilakukan dengan metode sampling. Namun, ketentuan dalam UU baru, dilakukan dengan metode sensus dengan memverifikasi langsung kepada pemberi dukungan.